

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 1449/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/VI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 981/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa dengan adanya Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat karena berhalangan tetap (meninggal dunia) maka keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengalami perubahan ;

Bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno KPU Kota Denpasar Nomor 1399 /PK.01-BA/5171/Kota/V/2018 tentang Pengganti Antarwaktu PPK Kecamatan Denpasar Barat dan Berita Acara Nomor 1447/PK.01-BA/5171/Kota/VI/2018 tentang hasil evaluasi Pengganti Antarwaktu PPK Denpasar Barat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 981/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 1449/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/VI/2018 di atur tentang :

Menetapkan nama Pengganti anggota PPK Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Dalam pelaksanaan tugasnya PPK berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Denpasar Barat dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019; Keputusan berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2018.